



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYA EFENDI BIN YARKASI**
2. Tempat lahir : Adirejo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi 1) Fauzi, S.H., 2) Masyhuri Abdullah, S.Sy.,M.H. dan 3) Ek o Agus Prayitno, S.H.I. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT 001 RW 002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYA EFENDI BIN YARKASIH bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYA EFENDI BIN YARKASIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu berat netto 0,280 gram (siswa hasil pemeriksaan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-48/SKD/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RIYA EFENDI BIN YARKASI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong bersama teman - teman terdakwa yaitu ARIS, MUKLIS dan PENDI di lapo tuak kemudian MUKLIS mengajak terdakwa dan teman – temannya untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, setelah berbincang beberapa menit akhirnya terdakwa dan teman - teman terdakwa sepakat untuk patungan masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada MUKLIS, kemudian MUKLIS berangkat membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa dan PENDI menemani ARIS untuk membeli motor dan setelah itu terdakwa bersama PENDI dan ARIS bertiga menunggu didepan rumah ARIS. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian MUKLIS datang dan terdakwa beserta rekan-rekannya disuruh masuk keruang tamu lalu sdr MUKLIS mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu lalu diletakan diatas lantai dan kemudian MUKLIS membuat alat hisap shabu (bong) untuk dipakai bersama kemudian MUKLIS mengeluarkan sebagian shabu yang telah dibeli sebelumnya untuk dikonsumsi bersama. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sdr. MUKLIS merapikan dan membereskan barang - barang tersebut dan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa dan rekan-rekannya karena hendak membeli rokok dan pada saat itu shabu yang belum dikonsumsi masih diatas lantai karena rencana nya akan terdakwa dan rekannya konsumsi kembali, pada saat terdakwa dan rekannya sedang menunggu MUKLIS diruang tamu datang beberapa anggota kepolisian dari arah pintu depan dan pada saat itu sdr. PENDI dan sdr. ARIS langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah belakang rumah, sementara terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal - kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilantai rumah tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke poles lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,306 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIYA EFENDI BIN YARKASI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa dan rekannya sedang menunggu MUKLIS diruang tamu rumah ARIS yang beralamat di Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur datang beberapa anggota kepolisian dari arah pintu depan dan pada saat itu sdr. PENDI dan sdr. ARIS langsung berlari ke arah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah, sementara terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal - kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilantai rumah tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke poles lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,306 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RIYA EFENDI BIN YARKASI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong bersama teman - teman terdakwa yaitu ARIS, MUKLIS dan PENDI di lapo tuak kemudian MUKLIS mengajak terdakwa dan teman – temannya untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu, setelah berbincang beberapa menit akhirnya terdakwa dan teman - teman terdakwa sepakat untuk patungan masing - masing sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



(lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada MUKLIS, kemudian MUKLIS berangkat membeli narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa dan PENDI menemani ARIS untuk membeli motor dan setelah itu terdakwa bersama PENDI dan ARIS bertiga menunggu didepan rumah ARIS. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian MUKLIS datang dan terdakwa beserta rekan-rekannya disuruh masuk keruang tamu lalu sdr MUKLIS mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berisi shabu lalu diletakan diatas lantai dan kemudian MUKLIS membuat alat hisap shabu (bong) lalu memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang terpasang di bong lalu di bakar menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap putih kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dan menghembuskan nya lagi seperti hal ya merokok, seperti itu secara bergantian antara terdakwa dan rekan-rekannya. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut MUKLIS merapikan dan membereskan barang - barang tersebut dan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa dan rekan-rekannya karena hendak membeli rokok dan pada saat itu shabu yang belum dikonsumsi masih diatas lantai karena rencana nya akan terdakwa dan rekannya konsumsi kembali, pada saat terdakwa dan rekannya sedang menunggu MUKLIS diruang tamu datang beberapa anggota kepolisian dari arah pintu depan dan pada saat itu sdr. PENDI dan sdr. ARIS langsung berlari kearah belakang rumah, sementara terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal - kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilantai rumah tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke poles lampung timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengonsumsi atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 3 (tiga)



bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,306 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG No. Lab: 3368-06.B/HP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine An. RIYA EFENDI ALS SENJO BIN YARKASI ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Saputra, M.M. Bin Marsaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Muklis (DPO) membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) menit kemudian Muklis (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, kemudian Muklis (DPO) membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut, Muklis (DPO) merapikan sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, lalu Muklis (DPO) meninggalkan Terdakwa, Aris (DPO), dan Pendi (DPO) untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan namun Aris (DPO) dan Pendi (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Trindo Romanda SR.,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Muklis (DPO) membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) menit kemudian Muklis (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, kemudian Muklis (DPO) membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) mengonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut, Muklis (DPO) merapikan sisa kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, lalu Muklis (DPO) meninggalkan Terdakwa, Aris (DPO), dan Pendi (DPO) untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan namun Aris (DPO) dan Pendi (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,306 (nol koma tiga nol enam) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3368-06.B/HP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Riya Efendi Als Senjo Bin Yarkasi disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO);
- Bahwa setelah itu Muklis (DPO) membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) menit kemudian Muklis (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, kemudian Muklis (DPO) membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara kristal putih diduga narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang terpasang di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap putih, kemudian asap tersebut dihisap dan dihembuskan seperti merokok secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut, Muklis (DPO) merapikan sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, lalu Muklis (DPO) meninggalkan Terdakwa, Aris (DPO), dan Pendi (DPO) untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan namun Aris (DPO) dan Pendi (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah merasa rileks (santai) dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.290 (nol koma dua sembilan nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
3. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO);
4. Bahwa setelah itu Muklis (DPO) membeli narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) menit kemudian Muklis (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, kemudian Muklis (DPO) membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang terpasang di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap putih, kemudian asap tersebut dihisap dan dihembuskan seperti merokok secara bergantian;

5. Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Muklis (DPO) merapikan sisa narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, lalu Muklis (DPO) meninggalkan Terdakwa, Aris (DPO), dan Pendi (DPO) untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan namun Aris (DPO) dan Pendi (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

6. Bahwa efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah merasa rileks (santai) dan tidak bisa tidur;

7. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tahun 2021;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,306 (nol koma tiga nol enam) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3368-06.B/HP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Riya Efendi Als Senjo Bin Yarkasi disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Riya Efendi Bin Yarkasi** yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah “Metamfetamina” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO). Setelah itu Muklis (DPO) membeli narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) menit kemudian Muklis (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, kemudian Muklis (DPO) membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang terpasang di bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap putih, kemudian asap tersebut dihisap dan dihembuskan seperti merokok secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Muklis (DPO) merapikan sisa narkotika jenis sabu yang kemudian diletakkan di atas lantai, lalu Muklis (DPO) meninggalkan Terdakwa, Aris (DPO), dan Pendi (DPO) untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur datang untuk melakukan penangkapan namun Aris (DPO) dan Pendi (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1175/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,306 (nol koma tiga nol enam) gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3368-06.B/HP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Riya Efendi Als Senjo Bin Yarkasi disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Negera Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) kemudian minum minuman keras hingga mabuk, lalu Muklis (DPO) mengajak Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Aris (DPO), Muklis (DPO) dan Pendi (DPO) sepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dikumpulkan di Muklis (DPO). Kemudian Muklis (DPO) membeli narkotika jenis sabu dan mengkomsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Aris (DPO) dan Pendi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri, yang mana efek samping yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah merasa rileks (santai) dan tidak bisa tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3368-06.B/HP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Riya Efendi Als Senjo Bin Yarkasi disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.290 (nol koma dua sembilan nol) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riya Efendi Bin Yarkasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.290 (nol koma dua sembilan nol) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Dewa Noviandri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)